

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perceraian karena suami *mafqud* pada Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor 0083/Pdt.G/2016/PA.Clp. maka dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, menurut peneliti seharusnya pertimbangan hakim mendasarkan pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) Tergugat meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diartikan bahwa Tergugat yang pergi 9 tahun tanpa diketahui keberadaanya telah *mafqud*.

B. Saran

Hakim dalam memberikan pertimbangan harus teliti dan cermat, jangan sampai fakta dalam persidangan ada yang terlewatkan karena berdasarkan penelitian, Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mencantumkan alasan-alasan perceraian dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (b) dan (f), sebagai suatu alasan perceraian. Dalam pemanggilan terhadap Tergugat Pengadilan

Agama cilacap tidak hanya menempelkan surat gugatan atau surat panggilan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Cilacap saja, bisa dengan mengumumkan melalui beberapa surat kabar atau mass media sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan atau diupload dimedia sosial.